

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK
PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

Mukhammad Munir

NIM: 17220148



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK
PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Mukhammad Munir

NIM: 17220148



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN
MILIK PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hariterbukti disusun oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 01 Maret 2022



Penulis

Mukhammad Munir
NIM: 17220148

HALAMAN PERSETUJUAN

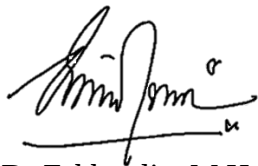
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhammad Munir NIM: 17220148, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK
PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Hukum Ekonomi Syariah
Ketua Program Studi,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 2022

Dosen Pembimbing



Suud Fuadi, S.H., M.El.
NIP. 198308042016080 1 1020

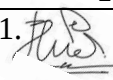
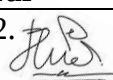
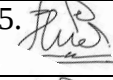
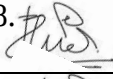
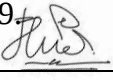
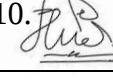
BUKTI KONSULTASI

Nama : Mukhammad Munir

NIM : 17220148

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Hutan Miliki Perhutani Oleh *Pesanggem* (Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Selasa, 02 Februari 2021	Proposal Skripsi	1. 	2. 
2	Jum'at, 05 Februari 2021	ACC Proposal Skripsi		
3	Jum'at, 22 Maret 2021	Bab 1-3	3.	4. 
4	Senin, 29 Maret 2021	Bab 1-3		
5	Kamis, 01 April 2021	ACC Bab 1-3	5. 	6. 
6	Jum'at 16 April 2021	Bab 1-4		
7	Jum'at, 23 April 2021	Revisi Bab 1-4	7. 	8. 
8	Jum'at, 30 April 2021	Bab 1-5		
9	Senin, 10 Mei 2021	Keseluruhan Skripsi	9. 	10. 
10	Senin, 24 Mei 2021	ACC Skripsi		

Malang,2022
Ketua Program Studi,
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mukhammad Munir NIM: 17220148, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN

1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH

(Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

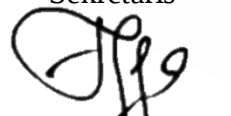
1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP.19881130201802011159
2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI.
NIP.197303062006040101

()

Ketua

()

Sekretaris

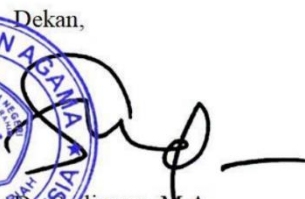
()

Penguji Utama

Malang, 11 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan saling meridha”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK PERHUTANI OLEH PESANGGEM MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH (Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Suud Fuadi, S.H., M.El., selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Wali. Terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun di akhirat.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, inspirasi, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan dan tak pernah putus untuk peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak Priosusilo,S.E, selaku Kepala Perum Perhutani BKPH Pasuruan, terimakasih atas bimbingan dan kesedian waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Bapak Tikam selaku kepala Desa Sruwi dan tak lupa staf perangkat Desa sruwi, terimakasih penulis ucapkan atas bantuan dan waktunya untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Mahfud dan Subakar serta seluruh *pesanggem* LMD Sruwi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. Terimakasih penulis ucapkan atas bantuan dan waktunya untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Keluarga besar UKM Pencak Silat Pagar Nusa, khususnya teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. Terimakasih atas segala dukungan, do'a dan semangat dari awal hingga akhir selama penulis berproses di UKM Pencak Silat Pagar Nusa.
13. Kepada keluarga besar HES 2017, tekhusus HES D (Explode) yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
14. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dari segi apapun hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

Mukhammad Munir

NIM: 17220148

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah xii ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi qala
I = kasrah	I	قيل menjadi qila
U = dlommah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Tha’ Marbuthah

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : فى رحمة الله : Menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال)(ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR PUSTAKA	71
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA	78
(KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PASURUAN)	78
PASURUAN – 2018	78
SURAT PERJANJIAN TANAMAN	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2 kepala desa Sruwi berdasarkan masa jabatan.....	41
Tabel 3 Kondisi penduduk selama 5 tahun terakhir.....	43
Tabel 4 Fasilitas sosial Desa Sruwi tahun 2020.....	44
Tabel 5 Jumlah Penduduk miskin di Desa Sruwi.....	45
Tabel 6 Pembagin wilayah Desa Sruwi.....	45
Tabel 7 Data yang diperoleh peneliti.....	54
Tabel 7 Data yang diperoleh peneliti.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Sruwi.....	42
Gambar 2 Kawasan hutan Perhutani BKPH Pasuruan.....	72
Gambar 3 Balai Desa Sruwi.....	72
Gambar 4 Wawancara bersama Kepala BKPH Pasuruan.....	73
Gambar 5 Wawancara bersama Kepala Desa Sruwi.....	73
Gambar 6 Wawancara bersama Bapak Subakar.....	74
Gambar 7 Wawancara bersama Bapak Mahfud.....	74

ABSTRAK

Mukhammad Munir, 17220148, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Milik Perhutani Oleh Pesanggem Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Fikih Muamalah (Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Suud Fuadi, S.H., M.EI.

Kata Kunci : Perhutani, Jual Beli Hutan, *Pesanggem*

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal serta mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, maka Perum Perhutani BKPH Pasuruan bekerja sama dengan masyarakat Desa Sruwi untuk melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun, kebanyakan masyarakat penggarap yang sudah tidak mampu untuk menggarap melimpahkan lahannya kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya, proses pelimpahan lahan tersebut tanpa melibatkan pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum dari praktik jual beli hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh *pesanggem* di Desa Sruwi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli hutan milik perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli hutan tersebut, serta bagaimana upaya Perhutani terhadap praktik jual beli hutan tersebut.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, data primer berupa wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku serta hasil penelitian yang berbentuk jurnal skripsi dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini pertama, ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diketahui bahwa kawasan hutan tersebut milik negara dan dikuasai negara yang artinya tidak boleh dijual belikan serta dilarang untuk mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Kedua, secara Fikih Muamalah jual beli hutan tersebut tidak memenuhi syarat jual beli karena hutan tersebut milik negara sedangkan salah satu syarat jual beli ialah barang harus milik sendiri atau menjadi wakil dari pemilik. Pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan sudah berupaya dengan cara sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pendataan anggota baru LMDH.

ABSTRACT

Mukhammad Munir, 17220148, 2021, **Legal Analysis of Perhutani's Forest Buying and Selling Practices by *Pesanggem* (Study in Sruwi Village, Winongan District, Pasuruan Regency)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Suud Fuadi, S.H., M.El.

Keywords: Perhutani, Forest Sale and Purchase, *Pesanggem*

In order to obtain maximum benefits and achieve prosperity for the community, Perum Perhutani BKPH Pasuruan is working with the people of Sruwi Village to carry out community-based forest management. However, most of the tenant communities who are no longer able to work on hand over their land to third parties by selling it, the process of transferring the land does not involve Perum Perhutani BKPH Pasuruan.

This study aims to examine the legal status of Perhutani's forest trading practices carried out by *pesanggem* in Sruwi Village. The formulation of the problem of this research is how the practice of buying and selling forests belonging to Perhutani by the *pesanggem* in Sruwi Village according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and a review of Islamic law on the practice of buying and selling the forest, as well as how Perhutani's efforts to buy and sell the forest.

The method of this research uses juridical empirical research with a sociological juridical approach. This research was conducted in Sruwi Village, Winongan District, Pasuruan Regency. Data collection methods used are primary and secondary data, primary data in the form of direct interviews with informants and secondary data obtained from laws, books and research results in the form of thesis journals and so on.

The results of this study are first, in terms of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is known that the forest area belongs to the state and is controlled by the state, which means that it is prohibited to be traded and prohibited from working, using and occupying forest areas illegally. Second, legally the sale and purchase of the forest does not meet the sale and purchase requirements because the forest belongs to the state, while one of the conditions for buying and selling is that the goods must be owned by themselves or be a representative of the owner. Perum Perhutani BKPH Pasuruan has tried by means of socialization, monitoring, evaluation and data collection of new LMDH members.

مستخلص البحث

محمد منير 17220148، تحليل الحكم لبيعة الحرش للشريكة العامة للحرش بإندونيسيا التي قام بها فاسغكيم (pesanggem)، (دراسة في قرية سرووي-وينوغان باسوروان)، البحث العلمي، قسم حكم الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، تحت إشراف سعود فؤادي الماجستير.

كلمة مفتاحية: الشريكة العامة للحرش بإندونيسيا، ببيعة الحرش، فاسغكيم (pesanggem)

من المعلوم، لحصول على المنافع العالية مع وجود رفاهية المجتمع تقوم الشريكة العامة للحرش بإندونيسيا (BKPH) باسوروان بالتعامل والتعاون مع المجتمعات في قرية سرووي ليزرعوا الحرش على أساس مجتمعي، ولكن مما يؤسف له جل من الزارعين الضاعفين من قبل المجتمع يهب الأرض إلى الثالث من خلال البيع، مع أن توهيب الأرض يكون بشكل خفي بغير استأذان من طرف الشريكة العامة للحرش بإندونيسيا (BKPH) باسوروان.

يهدف هذا الاستقراء لبحث عن حال الحكم من ببيعة الحرش للشريكة العامة للحرش بإندونيسيا الذي قام بها فاسغكيم (pesanggem) في قرية سرووي. يتجلى بين الأعين أن أسئلة البحث في هذا الاستقراء كيف ببيعة الحرش للشريكة العامة للحرش بإندونيسيا الذي قام بها فاسغكيم (pesanggem) في قرية سرووي وفق القانون رقم 41 سنة ألف وتسع مائة وتسعة وتسعين عن الحرش ونظرة الإسلام إلى هذه الببيعة وبالتالي كيف المحاولة التي تقوم بها الشريكة العامة للحرش بإندونيسيا لهذه الببيعة

أما منهجية البحث المستخدمة هي نوع البحث الحكمي والواقعي بالمدخل

الحكمي والاجتماعي. يقع هذا البحث في قرية سرووي-وينوغان باسوروان.

ولجمع البيانات الدقيقة يستخدم الباحث بيانات أساسية تتمثل في المقابلة الشخصية

وبيانات إضافية تتمثل في القانون والكتب والمراجع ومجلات علمية وغيرها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak mungkin diproduksi sendiri, karena manusia termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hubungan manusia terhadap sesamanya ialah saling membutuhkan, bukti bahwa manusia saling membutuhkan ialah adanya jual beli di antara mereka. Melalui Surah al-Baqarah ayat 275, Allah SWT telah menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan yang halal sebagaimana berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam hubungan sosial, terkadang kita dalam melakukan praktik muamalah kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Fikih Muamalah karena telah menjadi suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan di tengah masyarakat sebenarnya tidak bermasalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, berbeda ketika kebiasaan tersebut sudah dikenal umum akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam.

Islam merupakan agama yang sangat lengkap dalam mengatur pola hidup umatnya, mulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, hingga dengan alam atau lingkungan hidup. Islam

memiliki konsep yang cukup lengkap dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan termasuk juga hutan.

Untuk menjaga keseimbangan alam, hutan memiliki peranan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat berbagai macam flora dan fauna yang menjadi sebuah kesatuan. Ini bisa menjadi sumber penghasilan tersendiri sehingga dapat digunakan untuk pembangunan negara apabila dikelola dengan benar. Pengelolaan hutan dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah dengan cara memanfaatkan aset yang terdapat di dalamnya, selain itu hal tersebut juga akan menambah pendapatan masyarakat.¹

Hutan di seluruh wilayah Indonesia adalah milik negara yang dikelola untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni *“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.² Atas dasar tersebut maka pemerintah memiliki hak untuk mengawasi dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pengelolaan hutan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan memberikan keberlanjutan yang beraneka ragam untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dengan

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 1

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

menrapkan pengelolaan yang benar. Dalam melakukan pengelolaan hutan, pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum Perhutani melalui PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Dengan adanya PP tersebut artinya Perum Perhutani diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan hutan.

Perum Perhutani dalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki tujuan agar tercapainya kepentingan umum, berupa pemenuhan barang atau jasa yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang bermutu tinggi, dan sesuai prinsip melestarikan hutan dan pengelolaan perusahaan yang benar.

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, semua lembaga yang sudah diizinkan untuk memanfaatkan hutan wajib untuk kerja sama dengan masyarakat. Seperti yang sudah disebutkan pada pasal 30 UU Nomor 41 Tahun 1999 berikut:

*“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat”.*³

Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Pasuruan sebagai salah satu Unit Manajemen kawasan hutan di wilayah

³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasuruan dengan luas kawasan hutan 3.955,5 Ha. Dalam melaksanakan pengelolaan hutan sudah bekerjasama dengan masyarakat setempat sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 30 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seperti yang terjadi di Desa Sruwi Kec. Winongan Kab. Pasuruan.

Perum Perhutani BKPH Pasuruan dalam melaksanakan pengelolaan hutan menerapkan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dengan melalui lembaga masyarakat di Desa. Masyarakat Desa Sruwi Kec. Winongan Kab. Pasuruan diberikan izin untuk menggarap kawasan hutan dengan syarat harus menanam dan merawat pohon kayu putih, serta setiap tahunnya masyarakat wajib menebang daunnya agar dapat diolah menjadi minyak kayu putih oleh Perum Perhutani BKPH Pasuruan.⁴

Masyarakat Desa Sruwi memanfaatkan hutan milik Perum Perhutani BKPH Pasuruan untuk bertani. Adapun tanaman yang ditanam beraneka ragam, mulai dari rumput untuk pakan ternak, padi, jagung, kacang-kacangan hingga umbi-umbian. Hasil dari bercocok tanam tersebut sebagian dijual oleh masyarakat dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri. Pengelolaan hutan tersebut menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka bertambah dengan meningkatnya penghasilan.

Izin yang diberikan oleh Perum Perhutani BKPH Pasuruan kepada masyarakat Desa Sruwi hanya sebatas memanfaatkan hutan sebagai lahan

⁴ Priosusilo, wawancara, (Pasuruan, 6 April 2021)

untuk bercocok tanam, karena kawasan hutan yang berada di Desa Sruwi tersebut merupakan hutan negara, berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka hutan tersebut dikuasai oleh negara.

Namun, terkadang *pesanggem* atau masyarakat penggarap kawasan hutan ketika sudah tidak bisa lanjut menggarap dikarenakan akan pindah tempat tinggal atau sudah tidak sanggup lagi untuk menggarap, mereka biasa melimpahkan lahannya kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya tanpa melibatkan pihak Perhutani BKPH Pasuruan selaku yang berwenang terhadap hutan tersebut. Hingga saat ini praktik jual beli lahan Perhutani di Desa Sruwi Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan masih sering dilakukan oleh sebagian orang, padahal menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Islam juga sudah mengatur secara jelas terkait jualbeli, bahwasannya terdapat beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah. Adapun syarat tersebut berkaitan dengan orang yang berakad, ijab qabul dan barang yang dijual belikan. Untuk barang terdapat 5 syarat, pertama barang tersebut harus suci karena dilarang menjual belikan barang najis. Syarat kedua, barang tersebut harus manfaat. Ketiga, barang dapat diserahkan pada pembeli. Keempat, barang tersebut merupakan kepemilikan pribadi atau mewakili orang lain untuk menjualnya. Syarat kelima, barang jelas serta orang yang melaksanakan akad harus mengetahui, jadi tidak boleh melaksanakan akad jual beli tanpa

mengetahui objek barangnya.⁵ Sedangkan hutan yang berada di Desa Sruwi merupakan milik negara, artinya praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat penggarap hutan (*pesanggem*) di Desa Sruwi terdapat syarat yang tidak terpenuhi.

Berawal dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji serta meneliti perihal praktik jual beli lahan milik perhutani tersebut berdasarkan Fikih Muamalah dan juga UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutana ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN MILIK PERHUTANI OLEH *PESANGGEM* MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FIKIH MUAMALAH** (Studi di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menentukan pokok masalah yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan penelitian antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli lahan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi Kec. Winongan Kab. Pasuruan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan fikih muamalah?
2. Bagaimana upaya Perum Perhutani BKPH Pasuruan terhadap praktik jual beli lahan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi Kec. Winongan Kab. Pasuruan ?

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 81

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui status hukum dari jual beli tersebut, serta upaya Perum Perhutani BKPH Pasuruan terhadap praktik jual beli hutan milik perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi, Kec. Winongan Kab. Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan yang lebih banyak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber rujukan oleh semua pihak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang sudah terbiasa jual beli tanah Perhutani dengan harapan dapat memahami transaksi yang mereka lakukan.

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual Beli kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukarkan barang atau komoditas yang dilakukan secara sukarela, satu pihak menerima barang, dan pihak lain menerima barang sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang disahkan dan disepakati oleh Syara.⁶

2. Lahan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 68

Lahan yang dikelola oleh Masyarakat di Desa Sruwi merupakan kawasan hutan milik Perum Perhutani BKPH Pasuruan. Hutan adalah suatu ekosistem yang utuh, mengandung sumber daya alam hayati dengan pepohonan di lingkungan alam sebagai badan utamanya, dan sumber daya alam tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁷

3. Perum Perhutani

Perum Perhutani merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara, yang mana ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan hutan.

4. *Pesanggem*

Pesanggem adalah masyarakat yang diberikan izin oleh Perhutani untuk menggarap hutan dengan menggunakan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

5. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang hutan dan kehutanan, menyangkut tentang pemanfaatan dan perlindungan hutan, konsevasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

6. Fikih Muamalah

Merupakan cabang ilmu fikih yang pokok bahasannya berkaitan dengan pertukaran harta benda, fikih muamalah pada penelitian ini menggunakan konsep jual beli.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis secara sistematis yang terdiri dari bab satu sampai lima dan beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, isinya yaitu terkait pendahuluan yang memaparkan tentang alasan mendasar mengapa penelitian dilakukan. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori yang dijabarkan oleh peneliti melalui variabel-variabel yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 serta konsep jual beli menurut Fikih Muamalah.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang memaparkan bagaimana cara peneliti memperoleh data dalam penelitian ini, dimana memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengolahan data. Bab ini menjadi sangat penting karena akan berguna sebagai landasan berpikir pada saat pelaksanaan penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah. Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan beberapa materi yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Bab kelima merupakan penutup yang akan diisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab hasil dari analisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi masukan yang ditujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan yang punya wewenang lebih sesuai dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

untuk pertimbangan pada penulisan ini serta menghindari kesamaan dalam penulisan, penulis cantumkan beberapa penelitian yang terdahulu, antara lain :

1. Penelitian Muhaimin

Muhaimin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul “ *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan Milik Perhutani di Desa Sida Urip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap* ”

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidaaurip yang menjual belikan tanah milik Perhutani pelaksanaannya tidak sejalan dengan konsep jual beli menurut Fikih Muamalah, karena status kepemilikan dari hutan tersebut milik negara serta dalam pelaksanaannya jual beli tersebut penuh spekulasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan resiko.⁸

2. Penelitian Isnaini Aruming Tyas

Isnaini Aruming Tyas Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 melakukan penelitian yang

⁸ Muhaimin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan Milik Perhutani*, (skripsi, UIN Yogyakarta) Tahun 2014

berjudul “*Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Fikih Muamalah di Desa Gading Kec. Tugu Kab. Trenggalek*”

Penelitian ini mengkaji tentang masyarakat Desa Gading yang memanfaatkan hutan milik Perhutani terkait legalitas Perizinan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Fikih Muamalah yakni konsep *ihya' al-mawat*. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Gading yang memanfaatkan lahan Perhutani tidak diketahui dengan jelas izinnya karena dalam prosesnya tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, sedangkan berdasarkan konsep *ihya' al-mawat* pemanfaatan tersebut boleh dilakukan selama tidak membawa kemudharatan pada lingkungan sekitar.⁹

3. Penelitian Ahmad Khalid Ibrahim

Ahmad Khalid Ibrahim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani di Desa Bantal Kec. Bancak Kab. Semarang*”

Penelitian ini mengkaji praktik penyewaan tanah milik Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bantal ditinjau menggunakan Fikih Muamalah. sedangkan hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penyewaan tanah milik Perhutani yang dilaksanakan di

⁹ Isnaini Aruming Tyas, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam*, (skripsi, UIN Malang) Tahun 2018

Desa Bantal sudah sejalan dengan Fikih Muamalah serta tidak ada tindakan yang menyimpang di dalamnya sehingga boleh untuk dilakukan.¹⁰

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metpen	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhaimin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014	<i>“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli tanah di lahan milik Perhutani”</i>	• Jenis Penelitian yuridis empiris • Pendekatan normatif	• Merupakan penelitian empiris • jual beli lahan perhutani	Hanya menggunakan Fikih Muamalah sebagai tinjauan
2.	Isnaini Aruming Tyas Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018	<i>“Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Fikih Muamalah”</i>	• jenis penelitian yuridis empiris • pendekatan yuridis sosiologis	• Merupakan penelitian empiris • Mengkaji permasalahan yang mana objeknya merupakan hutan milik Perhutani • Ditinjau dengan UU Nomor 41 Tahun 1999	Permasalahan yang dikaji adalah izin pemanfaatan hutan milik Perhutani

¹⁰ Ahmad Khalid Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani*, (skripsi, IAIN Salatiga), Tahun 2020

				dan Fikih Muamalah	
3.	Ahmad Khalid Ibrahim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2020	<i>“Tinjauan Fikih Muamalah Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani”</i>	• jenis penelitian yuridis empiris • pendekatan yuridis sosiologis	• Merupakan penelitian empiris • Mengkaji permasalahan yang mana objeknya merupakan hutan milik Perhutani	L;

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pengelolaan Hutan Oleh Perum Perhutani

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan mulai dari penataan hutan dan pembuatan susunan rencana rencana untuk melaksanakan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta melindungi dan konservasi hutan.¹¹ Pelaksanaan Pengelolaan hutan ini menjadi penting agar dapat diketahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta untuk menghindari konflik dengan semua pihak yang berkepentingan maka perlu adanya pengelolaan hutan ini..¹²

¹¹ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

¹² Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hal 113

Dalam hal ini, diperlukan adanya lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan hutan, melalui PP Nomor 72 Tahun 2010 maka pemerintah memberikan tugas tersebut kepada Perum Perhutani. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”¹³

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, Perhutani juga turut melibatkan masyarakat dengan melakukan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, dasar dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani antara lain:¹⁴

- 1) Keputusan Direksi Perum Perhutani No 136/KPTS/DIR/2001
Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
- 2) Keputusan Direksi Perum Perhutani No 862/KPTS/DIR/2007
Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus
- 3) Keputusan Direksi Perum Perhutani No 682/KPTS/DIR/2009
Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengelolaan yang berbasis masyarakat yaitu untuk memberikan pengarahan terkait pengelolaan hutan melalui

¹³ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

¹⁴ Rofi Wahanisa, "Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat", *Yustisia*, Vol 4, No 2 (2015), hal 421

integrasi proporsi dan profesi ekonomi, ekologi dan sosial.¹⁵

Sedangkan tujuan diadakannya pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat yaitu:¹⁶

- 1) Menambah rasa tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat Desa dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan fungsi serta manfaat hutan.
- 2) Meningkatkan pengelolaan hutan.
- 3) Mensinkronkan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah sesuai keadaan sosial masyarakat desa hutan.
- 4) Menambah kualitas sumberdaya hutan sesuai karakteristik wilayahnya.
- 5) Menambah penghasilan Perum Perhutani, masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan.

b. Ketentuan Pengelolaan

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terdapat syara-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:¹⁷

- 1) Tanaman pokok yang ditanam di hutan harus disesuaikan kelas perusahaan.
- 2) Jenis tanaman sela, sisipan, pengisi, pagar dan tepi ditentukan sesuai kesepakatan.

¹⁵ Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009

¹⁶ Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*, (Jakarta: Perum Perhutani, 2009), hal. 4

¹⁷ Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. hal 5

- 3) Harus melibatkan Perum Perhutani apabila pihak ketiga juga terlibat dalam budidaya tanaman yang musiman.
- 4) Jenis tanaman semusim yang ditanam di kawasan hutan tidak menjadi pengganggu tanaman pokok.
- 5) konsep penanaman yang diterapkan ditentukan sesuai kesepakatan.

c. Pola Kerja Sama

Semua bentuk pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, ketentuan kerjasama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada dasarnya berbentuk kemitraan yang setara dimana setiap pihak memiliki peran, hak dan tanggung jawab yang proporsional, sebagaimana berikut ini:¹⁸

- 1) Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
- 2) Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta pihak lain yang berkepentingan.

LMDH adalah organisasi yang terdiri masyarakat desa yang bertempat tinggal di sekitar hutan dengan kerangka kerja sama pengelolaan hutan.¹⁹ LMDH didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama yang disahkan dihadapan notaris dengan diketahui Kepala Desa

¹⁸ Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. hal 7

¹⁹ Rofi Wahanisa, "Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat", *Yustisia*, Vol 4, No 2 (2015), hal 421

atau Pejabat setempat. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan hutan berbasis masyarakat antara lain:²⁰

- 1) Perum Perhutani
- 2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
- 3) Pihak-pihak lain yang berkepentingan
- 4) pihak lain yang memiliki kepentingan bisa mengambil peran langsung atau tidak untuk bekerja sama dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

d. Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Hutan

Pembagian tugas, tanggung jawab dan hasil ditentukan sesuai kesepakatan dengan tetap memperhatikan hukum dan peraturan yang ada dan disebutkan pada perjanjian.²¹ Pembagian tugas serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan hutan diatur di dalam hak dan kewajiban:²²

- 1) Bagi Hasil
 - a) Bagi hasil hutan kayu yang terdiri dari kayu jati dan bukan jati..
 - b) Hasil selain kayu seperti pinus, kopi, cengkeh dan lain lain.
 - c) Hasil kegiatan usaha lain dapat berbentuk uang atau barang sesuai perjanjian kerjasama.
- 2) Kewajiban pada negara

²⁰ Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. hal 7

²¹ Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009

²² Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. hal 7

Dari pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat maka negara berhak memperoleh PBB, PSDH, Pajak dan tetribusi lain.

Pola pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat memiliki ketentuan berbagi sebagai berikut:²³

- 1) Kerja sama dilakukan untuk menanammbah nilai dan berlanjutnya fungsi serta manfaat dari hutan.
- 2) nilai dan pembagiannya sesuai dengan kontribusi setiap pihak.
- 3) penentuan nilai dan pembagian setiap pihak dilakukan pada saat penyusunan rencana.
- 4) nilai dan pembagian yang sudah ditentukan kemudian dimasukkan dalam perjanjian.

2. Tinjauan Umum UU Nomor 41 Tahun 1999

a. Definisi Hutan, Asas, Tujuan, Status dan Fungsi Hutan

Telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwasannya kehutanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan serta hasil huta secara terpadu.²⁴

Penyelenggaraan kehutanan dilandasi oleh kepentingan dan keberlanjutan, kemasyarakatan, keadilan, solidaritas, keterbukaan dan keterpaduan. Tujuan dari penyelenggaraan kehutanan yaitu

²³ Haryono, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. hal 8

²⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hal 15

untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya secara adil dan lestari dengan cara:²⁵

- a) Pastikan hutan cukup luas dan pembagian proporsional.
- b) Memfungsikan hutan secara maksimal.
- c) Menambah dukungan daerah aliran sungai.
- d) Menambahkan kemampuan dalam meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat secara aktif, adil dan ramah lingkungan demi terciptanya ketahanan sosial dan ekonomi..
- e) Terjaminnya pendistribusian manfaat yang adil dan berlanjut.

Negara harus terlibat dalam tata hutan dan pembinaan dalam pengurusan hutan karena hutan mengandung nilai strategis untuk membangun negara. Hal tersebut karena hutan adalah sumberdaya alam yang dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat.²⁶ Sebagaimana yang sudah disebutkan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwasannya semua hutan di Indonesia beserta kekayaan alamnya dikuasai negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.²⁷

Dalam pasal 5 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan tentang pembagian hutan berdasarkan statusnya yaitu (a) hutan negara dan (b) hutan hak (ayat 1). Hutan negara sebagaimana

²⁵ Lampiran UU Nomor 41 Tahun 1999

²⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hal 17

²⁷ Lampiran UU Nomor 41 Tahun 1999

disebutkan sebelumnya bisa berupa hutan adat (ayat 2). Sementara itu, pemerintah menyatakan status hutan berdasarkan apa yang sudah disebutkan di atas, status hutan adat diberlakukan selama pada kenyataannya masyarakat adat masih ada dan keberadaannya diakui (ayat 3). Pengelolaan hutan adat akan dikembalikan kepada pemerintah apabila suatu hari nanti masyarakat adat sudah tidak ada lagi (ayat 4).²⁸

Hutan kemasyarakatan harus diartikan sebagai hutan nasional yang merupakan hasil penguasaan negara yang merupakan kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan rakyat paling tinggi pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya status hutan adat menjadi hutan negara tidak mengingkari hak masyarakat adat, selama keberadaannya masih diakui, maka hutan dapat dikelola.

Terkait status hutan sangat erat hubungannya dengan fungsi hutan tersebut. Mengani Fungsi hutan sudah dijelaskan pada pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi hutan terbagi menjadi tiga, antara lain: (a) fungsi konservasi (b) fungsi lindung, dan (c) fungsi produksi.²⁹

b. Pemanfaatan Hutan

²⁸ Lampiran UU Nmor 41 Tahun 1999

²⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hal 19 - 20

Tujuan dari pemanfaatan hutan adalah tercapainya manfaat yang maksimal untuk mensejahterakan masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap melestarikan hutan.³⁰ Hal tersebut seperti yang disebutkan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun yang dimaksud pada pasal 21 huruf b, tujuan dari pemanfaatan hutan agar diperolehnya manfaat yang maksimal untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dengan tetap menjaga kelestarian hutan.³¹ Seluruh kawasan hutan dapat dimanfaatkan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat, maka setiap badan usaha baik itu negeri maupun swasta yang telah diizinkan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan, wajib kerja sama dengan masyarakat setempat.

Hutan lindung dapat dimanfaatkan dengan cara memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Memanfaatkan hutan lindung dilakukan dengan cara memberikan izin untuk memanfaatkan kawasan, izin untuk memanfaatkan jasa lingkungan, dan hasil hutan yang bukan kayu.

Sedangkan hutan produksi dapat dimanfaatkan dengan cara memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan yang berupa

³⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan*, hal.126

³¹ Lampiran UU Nomor 41 Tahun 1999

kayu atau selain kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui memberikan izin usaha memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan yang berupa kayu atau selain kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwasannya semua orang yang diizinkan untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan, dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan (ayat (2)). Setiap orang dilarang (ayat (3)), mengerjakan, menggunakan, dan menduduki hutan dengan cara yang tidak dapat benarkan.

3. Teori Kepemilikan

A. Hakikat Kepemilikan

Secara bahasa kepemilikan berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan milik baik dari proses, perbuatan dan cara memiliki.³² Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi dikemukakan oleh para fukaha, Wahbah al-zuhaily memberikan definisi *al-milk* (hak milik) sebagai berikut ³³:

³² Tatty, A. R, *Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis*, (Jurnal Sosial Dan Pembangunan, XXI(1), 1-13, Tahun 2005), hal 3

³³ Sulaeman Jajuli, *Kepemilikan Umum dalam Islam. Asy-Syir'ah*, (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, vol. 48 no 2, Tahun 2014), Hal 412

شرعي لمانع ال ابتداء التصرف من صاحبه يمكن و منه الغير يمنع بالشيء اختصاص

Artinya: *“Hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasharruf kecuali ada halangan syar’iy”*.

Menurut Abu Zahro kepemilikan ialah sebagai berikut³⁴:

ابتداء فيه التصرف من صاحبه يمكن و منه الغير يمنع بالشيء اختصاص

Artinya: *“Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut”*.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu barang atau harta baik secara riil atau secara hukum, yang memungkinkan pemilik untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut seperti jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya, dengan adanya kepemilikan ini sehingga orang lain secara individual atau kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut tanpa izin pemilik.

³⁴ Ibid

Atas kepemilikan tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya sebagai berikut³⁵:

- 1) Keistimewaan yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- 2) Keistimewaan pemilik dalam bertasarruf, tasarruf adalah Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak.

B. Macam-Macam Kepemilikan

Dalam Islam kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.³⁶

b. Kepemilikan umum

³⁵ Maisarah Leli, *Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal At-Tasyri'iy, vol. 02 No. 02, Tahun 2019), hal 10

³⁶ Maisarah Leli, *Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam*, hal 13

Hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.³⁷

c. Kepemilikan negara

Hak milik negara adalah hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya.³⁸

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.³⁹

C. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab – sebab kepemilikan untuk memiliki suatu benda atau harta yang ditetapkan syara' terdapat empat, yaitu sebagai berikut:

1) *Ihrazul Mubahat* (Menimbulkan Kebolehan)

Ihrazul Mubahat merupakan sebab timbul atau sifat memiliki atas benda oleh seseorang. Yang dimaksud dengan mubah dalam

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007) hal 43

ihrazul mubahat adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seorang yang sah) dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' dari memilikinya.⁴⁰

Terdapat dua syarat untuk memiliki benda *Mubahat*, yaitu⁴¹:

- a. Benda tersebut belum diikhrazkan oleh orang lain, seperti contoh seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di ikhrazkan orang lain.
- b. Adanya niat untuk memiliki, seperti contoh seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjaturlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

2) *Khalafiyah* (Penggantian)

Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya⁴².

Khalafiyah terdapat dua macam, yaitu⁴³:

- a. *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tarikah.

⁴⁰ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 1*, (Solo : Pustaka Mandiri, 2014), hal 99

⁴¹ Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal 38

⁴² *Ibid*

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.4 Ed. kedua 2001), hal 14-15

b. *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka Khalafiyah syai'an syai'in ini disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).

3) *Al-'Uqud* (Akad)

Al-'Uqud (akad) merupakan sebab terjadi kepemilikan. Akad ini lazim disebut dengan transaksi pemindahan hak, seperti jual beli, hibah wakaf dan lain sebagainya.⁴⁴

4) *At-Tawallud min al- Mamluk* (Kepemilikan dari Benda yang dimiliki)

Maksud dari kepemilikan dari segala benda yang dimiliki ialah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak milik bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.⁴⁵

4. Konsep Jual-Beli Menurut Fikih Muamalah

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau komoditas yang dimiliki dengan sukarela,

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, hal 99

dimana salah satu pihak menerima barang, dan pihak lainnya menerima barang yang diperjanjikan dengan kesepakatan serta ketentuan yang disahkan dan disepakati Syara'.⁴⁶

Dasar dari pelaksanaan jual beli adalah Al-Qur'an, hadist dan ijma' yakni sebagai berikut⁴⁷ :

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs. Al-Baqarah : 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."
(Qs. Al-Baqarah : 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (Qs. An-Nisa' : 29)

2) Hadist

"Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.'"

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 68

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 74

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.”

3) Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwasannya jualbeli boleh untuk dilaksanakan dengan alasan manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Namun, pada pelaksanaannya barang rang lain yang menjadi kebutuhannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai nilainya.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Supaya transaksi kita tidak bertentangan dengan syara’ maka harus memperhatikan rukun dan syarat dalam melaksanakan jual beli. Secara hukum rukun dan syarat akan penentu terkait sah atau tidak perbuatan tersebut. Menurut bahasa rukun ialah suatu yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan dapat dikatakan sah. Sedangkan syarat merupakan ketentuan yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan.⁴⁸ Sedangkan menurut definisinya rukun diartikan sebagai unsur yang tidak terlepas dengan perbuatan yang menjadi penentu sah atau tidaknya dan ada atau tidak perbuatan tersebut. Definisi syarat merupakan sesuatu yang menentukan adanya suatu hukum dan keberadaannya di luar dari hukum tersebut, apabila tidak ada maka

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mengakibatkan hukum tersebut juga tidak ada. Menurut ulama *ushul fiqh* perbedaan dari keduanya, rukun adalah sifat yang menjadi penentu adanya suatu hukum dan ia menjadi satu kesatuan dengan hukum tersebut, sedangkan syarat adalah sifat yang menjadi penentu adanya suatu hukum namun tidak termasuk dalam hukum tersebut.⁴⁹

Dalam menetapkan rukun jual beli, setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menentukan pertukaran barang secara sukarela, dilaksanakan dengan ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama terdapat 4 rukun jual beli antara lain:

- 1) Orang yang menjual.
- 2) Orang yang membeli.
- 3) Dilaksanakannya serah terima berupa *ijab* dan *qabul*.
- 4) Barang yang dijual belikan.

Sesuai dengan rukunnya maka syarat jual beli berhubungan dengan *aqid*, *sighat*, dan *ma'qud alaih*. persyaratan tersebut adalah⁵⁰:

a. Syarat *Aqid* (orang yang berakad)

- 1) Berakal dan Baligh atau *mumayyiz*

⁴⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2015), hal. 246

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 81

Maksud dari berakal di sini adalah dapat memahami maksud orang lain sehingga tidak mudah ditipu orang, sedangkan *mumayyiz* merupakan anak yang berumur 7 tahun keatas namun masih belum baligh. Ulama Hanafiyah memiliki pandangan bahawasannya anak yang berakal dan *mumayyiz* dapat melaksanakan akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah akad yang dilaksanakan oleh anak *mumayyizi* bergantung pada walinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dilarang melakukan akad bagi anak *mumayyiz* yang belum baligh.⁵¹

2) Tidak terpaksa

Dalam melakukan jual beli tidak dipaksakan oleh pihak lain, sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang menyatakan bahwa jual beli dilakukan dengan saling meridhai.

3) Islam

Syarat berikut dikhususkan dalam transaksi tertentu, seperti larangan menjual budak yang beragama Islam kepada orang kafir, karena kemungkinan orang tersebut akan melecehkan budak tersebut.⁵²

4) Pembeli bukan musuh

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, hal. 77

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 75

Dilarang bagi kaum muslim melaksanakan jual beli dengan musuhnyanya, seperti peralatan yang dapat digunakan untuk berperang dengan umat Islam.⁵³

b. Syarat *Sighat*

Menurut ulama syafi'iyah syarat dilaksanakannya *sighat* antara lain:

1) Saling berhadapan

Penjual dan pembeli harus saling menunjukan *sighat* akadnya satu sama lain.

2) Ditujukan pada semua tubuh yang berakad

Dilarang menunjukan *sighat* akadnya kepada bagian tubuh tertentu.

3) Qabul diucapkan orang-orang yang melaksanakan transaksi

Qabul tidak boleh diucapkan oleh orang lain kecuali memang diwakilkan.

4) Barang atau harganya disebutkan

5) Saat pelaksanaan *sighat* harus disertai niat

6) *Ijab* dan *qabul* Diucapkan dengan sempurna

7) *Ijab* qabul tidak terpisah

Antara *ijab* dan *qabul* pelaksanaannya tidak boleh berselang waktu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, hal. 82

8) Tidak ada pernyataan lain diantara ijab dan qabul

9) lafazhnya tidak berubah

ijab yang dikatakan tidak boleh diubah, seperti contoh “saya menjualnya seharga lima ribu” kemudian dikatakan kembali “saya menjualnya seharga sepuluh ribu”, sedangkan barangnya masih tetap sama sedangkan qabul belum dilakukan.

10) Ijab dan qabul sesuai secara sempurna

11) Akad tidak dikaitkan dengan hal lain yang tidak berhubungan

12) Tidak terkait dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud Alaih*

1) Suci

Barang yang menjadi objek jual beli bukan merupakan benda najis atau tergolong dalam benda yang haram. Berdasarkan pada hadist Nabi SAW. yang berbunyi “*sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala*”. Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa semua barang najis yang dijual belikan hukumnya haram. Namun, ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa barang yang najis namun memiliki manfaat halal untuk diperjualbelikan.⁵⁴

⁵⁴ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, ”Dropshipping Dalam Konsep Jual Beli Islam”, *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.2 (2015), hal. 92

2) Bermanfaat

Barang dapat dimanfaatkan, sehingga tidak boleh diperjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat.

3) Dapat diserahkan

Keberadaan barang harus dapat diserahkan, karena dikhawatirkan terjadinya penipuan jika barang tidak bisa diserahkan sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

4) Status kepemilikan barang sepenuhnya milik pribadi

Dilarang menjual barang yang dimiliki orang lain. Menjual belikan barang yang bukan milik pribadi yaitu milik orang lain termasuk dalam jual beli *fudhul*. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait jual beli *fudhul*. Menurut ulama *Hanafiyah* jual beli *fudhul* ditanggguhkan kepada pemiliknya, apabila mendapat izin dari pemilik maka jual tersebut hukumnya sah, namun apabila tidak mendapatkan izin hukumnya batal.⁵⁵ Namun, ulama *Syafi'iyah*, *Zahiriyah* dan *Hanabilah* tidak sah hukumnya menjual belikan yang bukan miliknya. Mereka berpendapat demikian dengan berdasarkan pada hadits Nabi SAW. yang berbunyi “*Tidak (sah) jual beli, kecuali sudah dimiliki sendiri*” (HR. Ahmad dan Abu Daud).⁵⁶

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, hal. 79

⁵⁶ fuadhasanluhur, “*Bai'ul Fudhul*”, <https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul>, diakses tanggal 26 Januari 2021

5) Jelas dan diketahui oleh orang yang berakad

Barang yang dijual belikan harus diketahui secara jelas, baik secara kualitas maupun kuantitas.⁵⁷

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hal. 196

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research) yang lebih dikenal sebagai penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris). Penelitian hukum empiris yaitu sebuah penelitian yang fokus pada fenomena atau kejadian di lapangan dan objek yang diteliti secara lengkap dan jelas dengan mengumpulkan fakta di lapangan yang kemudian dikaji dan ditelaah menggunakan konsep yang ada.⁵⁸ Peneliti mendapat data langsung dari lapangan karena mengkaji tentang praktik jualbeli hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sruwi, kemudian data tersebut dikaji dan ditelaah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan konsep jual beli menurut Fikih Muamalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam hubungan sosial di antara masyarakat serta dapat digunakan sebagai pendukung untuk proses identifikasi dan klarifikasi terkait penemuan bahan penelitian bukan hukum

⁵⁸ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal 15.

yang diperlukan peneliti.⁵⁹ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa informan dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat menganalisa masalah yang terjadi.

Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini ialah pihak yang yang berhubungan dengan jual beli hutan milik perhutani di Desa Sruwi, yaitu masyarakat Desa Sruwi dan Perum perhutani BKPH Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan sebuah lokasi penelitian menjadi sangat perlu sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Desa Sruwi, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan. Desa Sruwi termasuk dalam salah satu desa di Kab. Pasuruan yang berjarak kurang lebih 17 KM dari pusat kota Pasuruan, desa tersebut bersebelahan dengan hutan milik Perum Perhutani. Mayoritas masyarakat di sana memiliki profesi sebagai petani yang mana sebagian besar dari mereka memanfaatkan hutan milik Perum Perhutani BKPH Pasuruan.

D. Jenis Dan Sumber Data

1) Data primer

Dalam penelitian ini data primer akan diambil dari lapangan dengan cara wawancara bersama narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti

⁵⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
30

sesuai dengan apa yang diketahuinya, peneliti tidak dapat mengatur jawaban tersebut sesuai keinginan peneliti. Terkait hal ini peneliti mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan dengan praktik jualbeli hutan perhutani oleh masyarakat Desa Sruwi dan pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan.

2) Data Sekunder

Merupakan datang pelengkap dari data utama sehingga dapat menambah keterangan yang dibutuhkan peneliti terkait permasalahan yang di teliti.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, buku, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konsep jual beli.

3) Data Tersier

Merupakan data yang dapat menjadi pendukung dari data sebelumnya. Data tersier yang digunakan oleh peneliti dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan data lain yang dapat menjadi pendukung data sebelumnya.⁶¹

E. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Merupakan bertemunya dua orang atau lebih untuk saling memberikan informasi serta gagasan melalui proses tanya jawab, dari sana dapat dibangun sebuah makna terkait suatu pokok pembahasan

⁶⁰ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. hal 47

⁶¹ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. hal 51

tertentu.⁶² Suatu wawancara biasa dilakukan dengan bertanya langsung pada narasumber agar data yang diperoleh benar dan akurat sesuai yang terjadi di lapangan.

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teknik semi terstruktur, peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, namun pada pelaksanaannya akan dikembangkan lagi dengan diikuti pertanyaan yang dirasa butuh selama berjalannya wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat desa Sruwi yang bersangkutan dengan jual beli hutan milik perhutani dan Pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan selaku lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari sumber data dapat berupa tulisan maupun gambar, bisa juga berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi, arsip dan majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dokumentasi membantu peneliti untuk membuktikan kepada penguji terkait keakuratan data yang diperoleh. Serta dapat membantu dalam melakukan analisis dan merinci setiap penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian*. hal 233

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait tata cara pengolahan beserta analisisnya pada data yang sudah diperoleh dengan menerapkan pendekatan yang sudah ditentukan oleh. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang mana data yang sudah diperoleh akan diuraikan ke dalam susunan yang teratur, berurutan, dapat diterima secara logika, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat mempermudah dalam memahami dan menginterpretasikan data.⁶³

Metode pengolahan data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan ulang (*Editing*)

Editing ialah proses memilah memeriksa kembali semua data yang sudah didapatkan. Pada proses ini, peneliti harus mengecek kembali, apakah data tersebut sudah lengkap atau belum serta memastikan data yang didapat dari responden sudah akurat atau belum.⁶⁴ Maka pada tahap ini peneliti harus memastikan kelengkapan data mengenai rumusan masalah penelitian ini dan memastikan bahwa data yang diperoleh dari masyarakat yang Desa Sruwi dan Perum Perhutani BKPH Pasuruan telah akurat dan bisa dijadikan sebagai materi penulisan penelitian ini. Dengan dilakukannya tahap ini, maka data yang sudah diperoleh akan lebih akurat sehingga terhindar dari kesalahan analisis dan pengambilan kesimpulan.

⁶³ Fakultas syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), hal 75

⁶⁴ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal 9.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap berikutnya yaitu klasifikasi data. Klasifikasi ialah proses pengelompokan data yang sudah didapatkan. Tujuan proses ini untuk memastikan data yang didapatkan oleh peneliti telah sesuai dengan kebutuhan.⁶⁵

Pada tahap ini, data yang sudah didapat langsung dari narasumber dengan cara wawancara dikelompokkan secara terpisah dari data lain seperti data dari undang-undang, buku, atau dokumen lain yang berhubungan dengan praktik jual beli hutan milik perhutani.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah tahapan untuk membuktikan data yang telah didapatkan di lapangan agar keakuratannya diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁶⁶ Pada tahap verifikasi peneliti menemui narasumber untuk memastikan bahwa hasil wawancara yang ditulisnya sudah sesuai keterangan yang telah diberikan narasumber.

Pada tahap ini, setelah data sudah diperiksa dan dikelompokkan oleh peneliti maka berikutnya peneliti menemui masyarakat di Desa dan pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan untuk mengklarifikasi kebenaran data yang telah ditulis peneliti

d. Analisis (*Analyzing*)

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal, 104.

⁶⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hal, 84

Data yang sudah dikumpulkan melalui metode yang dilakukan oleh peneliti kemudian dianalisis. Menurut sugiyono analisis data yaitu tahapan untuk mencari dan menyusun secara teratur data yang telah didapatkan.⁶⁷ Proses analisis dapat dilakukan dengan cara menyusun, mengkategorikan, menentukan pola dan memahami maknanya.⁶⁸

e. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Setelah keempat tahap sebelumnya sudah dilakukan, maka tahap terakhir pengolahan data ialah penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Kesimpulan ini yang nantinya menghasilkan data terkait dengan tema penelitian.

Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti menspesifikan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara menguraikannya ke dalam susunan kalimat yang sistematis, berurutan, bisa diterima dengan logika, tidak saling tumpang tindih serta efektif sehingga dapat mempermudah dalam pemahaman dan interpretasi data.⁶⁹ Dengan adanya kesimpulan sehingga nanti akan memberikan jawaban terkait permasalahan dalam penelitian ini.

⁶⁷ Fakultas syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), hal 48

⁶⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), hal 84

⁶⁹ Fakultas syariah, *Pedoman..* hal 75

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sruwi

Diketahui bahwa selama berdirinya desa Sruwi sudah dipimpin oleh beberapa kepemimpinan, yang mana masing-masing kepemimpinan memiliki kelebihan sendiri. Berikut ini nama-nama kepala desa Sruwi berdasarkan masa jabatannya⁷⁰:

Tabel 2 kepala desa Sruwi berdasarkan masa jabatan

No	Tahun	Nama
1.	Tahun 80an – 1995	Mantre Joyo Laksono
2.	1995 – 2005	Bambang Joyo Laksono
3.	2005 – 2015	Awi
4.	2015 – 2020	Mustofa
5.	2020 – Sekarang	Tikam

a. Kondisi Geografis

Desa Sruwi termasuk ke dalam salah satu desa yang berada di Kab. Pasuruan dengan jarak sekitar 17 KM dari pusat kota Pasuruan. Desa Sruwi memiliki wilayah seluas 162,579 Ha, yang

⁷⁰ Tikam, wawancara (Pasuruan, 7 April 2020)

mana terdiri dari persawahan 101,073 Ha, perkebunan 31,2 Ha, pemukiman 20,3 Ha dan lain lain 10,006 Ha. Berikut ini peta wilayah Desa Sruwi:

Gambar 1 Peta Desa Sruwi



Secara administrasi Desa Sruwi wilayahnya berbatasan dengan:

- 1) Desa Prodo, Desa Lebak Kecamatan winongan (utara).
- 2) Desa Jeladri Kecamatan Winongan (timur).
- 3) Desa Karang Asem Kecamatan Lumbang (selatan).
- 4) Desa Sidepan Kecamatan Lumbang (Barat).

b. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk Desa Sruwi selama 5 tahun terakhir secara umum seperti tabel berikut:

Tabel 3 Kondisi penduduk selama 5 tahun terakhir

No	Penduduk	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis kelamin					
	a. Laki – laki	1215	1227	1236	1239	1243
	b. Perempuan	1125	1131	1142	1155	1162
2.	Sumber penghasilan					
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	284	300	316	322	328
	b. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan dll)	16	18	18	18	18
	c. Perdagangan	69	70	76	88	93
	d. Angkutan, pergudangan, komunikasi	1	2	4	6	8
	e. Jasa	14	14	17	23	25
3.	Pekerjaan/mata pencaharian					
	a. ASN	3	5	5	5	5
	b. TNI/Polri	3	3	2	2	2
	c. Swasta	61	72	86	86	91
	d. Wiraswasta/pedagang	82	82	88	88	90
	e. Petani	284	300	316	322	327
	f. Tukang	75	79	79	85	85
	g. Buruh Tani	79	81	84	89	92
	h. Pensiunan	1	2	2	2	2

	i. Peternak	1	2	2	3	3
	j. Jasa	14	18	25	32	34
	k. Pengrajin	16	18	18	18	18
	l. Tidak bekerja	370	363	362	350	347
4.	Tingkat pendidikan					
	a. TK	0	0	0	0	0
	b. SD/Sederajat	342	346	354	360	368
	c. SMP/Sederajat	58	64	69	74	80
	d. SMA/Sederajat	58	94	103	112	119
	e. Akademi/D1 – D3	3	3	3	5	5
	f. Sarjana	6	9	12	18	21
	g. Pondok Pesantren	36	45	59	67	74
	h. Sekolah Luar Biasa	0	1	1	1	1

c. Kondisi Sosial

Fasilitas sosial yang berada di Desa Sruwi pada tahun 2020, antara lain:

Tabel 4 Fasilitas sosial Desa Sruwi tahun 2020

NO	Fasilitas	Volume	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Balai Desa	1	Unit
3.	Polindes	1	Unit
4.	Gedung PAUD	1	Unit
5.	Gedung TK	1	Unit
6.	Gedung BUMDES	1	Unit
7.	Saluran Pembuangan Air	2,7	KM
8.	Pembangunan Jalan Desa	3	KM
9.	Saluran irigasi	400	M
10.	Sarana Air Bersih	3	Unit

11.	Masjid	3	Unit
12.	Mushola	8	Unit

Jumlah penduduk miskin di Desa Sruwi selama 5 tahun terakhir berdasarkan standar BPS antara lain:

Tabel 5 Penduduk miskin di Desa Sruwi

NO	Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2016	557 Orang
2.	Tahun 2017	542 Orang
3.	Tahun 2018	527 Orang
4.	Tahun 2019	412 Orang
5.	Tahun 2020	403 Orang

d. Pemerintahan Desa Sruwi

Wilayah Desa Sruwi terbagi menjadi 6 Dusun, pembagian wilayah Desa Sruwi antara lain:

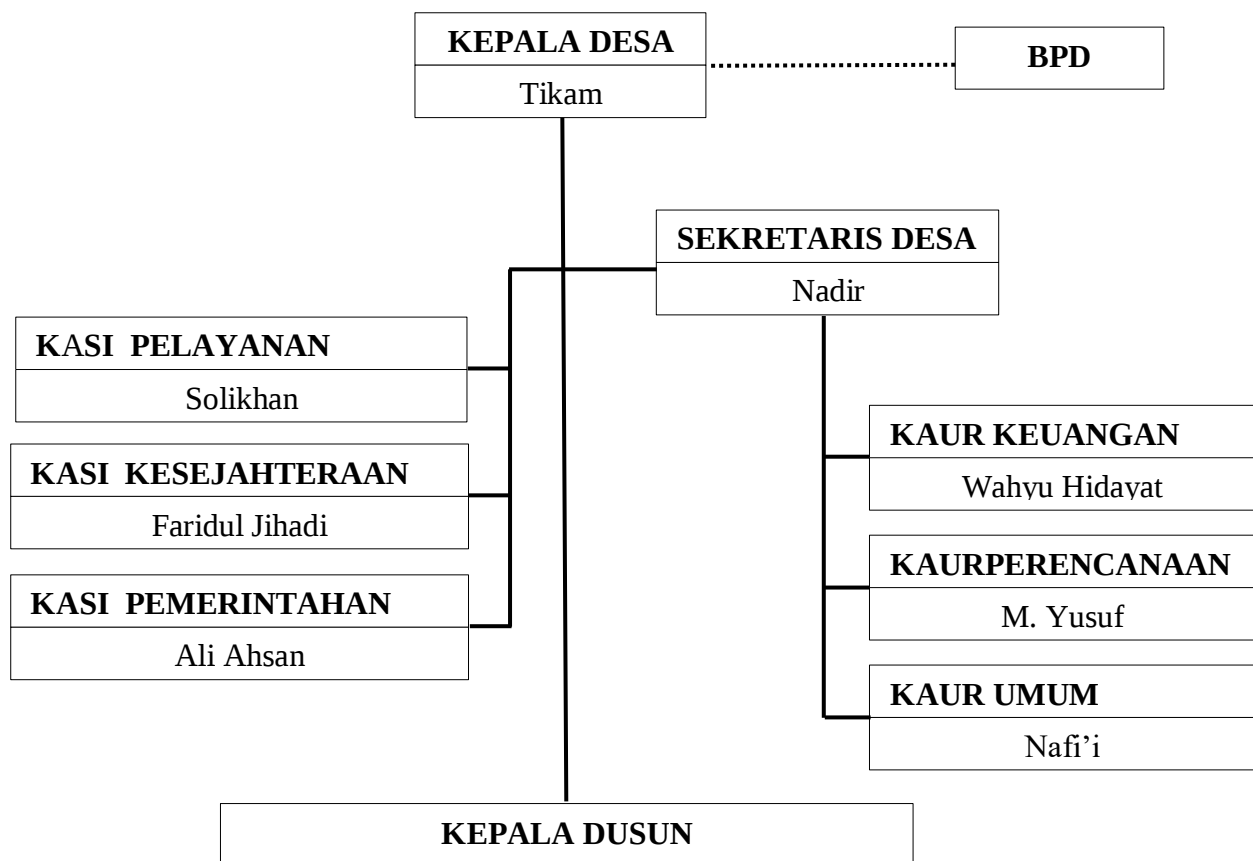
Tabel 6 Pembagian wilayah Desa Sruwi

NO	Wilayah	Nama Ketua
1.	Dusun Seloliman	Muhammad Nadir
	RW. 001	Mislan
	RT. 001	Bisri
	RT.002	Suwaji
2.	Dusun Sruwi	Nafi'i
	RW. 002	Sumangku
	RT. 001	Sumardi
	RT.002	Jupri
3.	Dusun Wonogriyo	Ali Maksum
	RW. 003	Sukarto
	RT. 001	Umar Sanusi
	RT.002	Nur Huda
4.	Dusun Bendungan	Saiful Imron
	RW. 004	Sutikno
	RT. 001	Suliswanto
	RT.002	Rohmad

5.	Dusun Sata	Mulyadi
	RW. 005	Sudani
	RT. 001	Khasan
	RT.002	Sutrisno
6.	Dusun Kebonsari	Juari
	RW. 002	Suwardi
	RT. 001	Sidiq
	RT.002	Hadi
	RT. 003	Tawi

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sruwi, sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sruwi



2. Gambaran Umum Perusahaan Umum (Perum) Perhutani BKPH Pasuruan

Perum Perhutani BKPH Pasuruan merupakan unit yang memiliki wewenang untuk mengatur kawasan hutan yang berada di Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya di JL. Banyu biru kidul, Sumberejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.. Perum Perhutani BKPH Pasuruan memiliki wilayah seluas 3955,5 Ha yang mana terdiri dari 5 RPH, yaitu RPH Kedungpengaron, RPH Sruwi, RPH Karanglo, RPH Plososari dan RPH Tanjunganom.⁷¹

Berdasarkan pembagian wilayah, secara administrasi wilayah BKPH Pasuruan berada pada 6 kecamatan yaitu meliputi⁷²:

- a. Sebelah Timur yaitu Kecamatan Nguling dan Kecamatan Lumbang
- b. Sebelah Barat yaitu Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Pasrepan
- c. Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Winongan
- d. Sebelah Utara yaitu Kecamatan Grati

Kawasan hutan yang berada di wilayah BKPH Pasuruan terdiri dari 2 jenis hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung.⁷³ Hutan yang berfungsi untuk memproduksi hasil hutan maka termasuk dalam jenis hutan produksi, sedangkan hutan yang fungsinya untuk melindungi ekosistem hutan sehingga dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya

⁷¹ Priosusilo,wawancara,(Pasuruan, 6 April 2021)

⁷² Priosusilo,wawancara,(Pasuruan, 6 April 2021)

⁷³ Priosusilo,wawancara,(Pasuruan, 6 April 2021)

banjir, pengendali erosi, serta menjaga kesuburan tanah..⁷⁴ Untuk kawasan hutan lindug berada di wilayah RPH Plososari dan RPH Karanglo, sedang kan kawasan hutan produksi berada di RPH RPH Kedungpengaron, RPH Sruwi dan RPH Tanjunganom.⁷⁵

Perum Perhutani BKPH Pasuruan memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan visi di atas, maka Perhutani BKPH Pasuruan menyusun misi sebagai berikut⁷⁶:

- a. Mengelola hutan dengan tetap melestarikannya.
- b. Selalu memperdulikan kepenringn masyarakat serta lingkungan.
- c. Menjalankan bisnis kehutanan secara maksimal.

Pada pelaksanaan pengelolaan hutan, perum Perhutani BKPH Pasuruan berkeinginan untuk melaksanakan usaha dengan tujuan utamanya kepentingan umum dalam bentuk menyediakan barang atau jasa terkait pengelolaan dan hasil hutan yang bermutu namun dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.⁷⁷

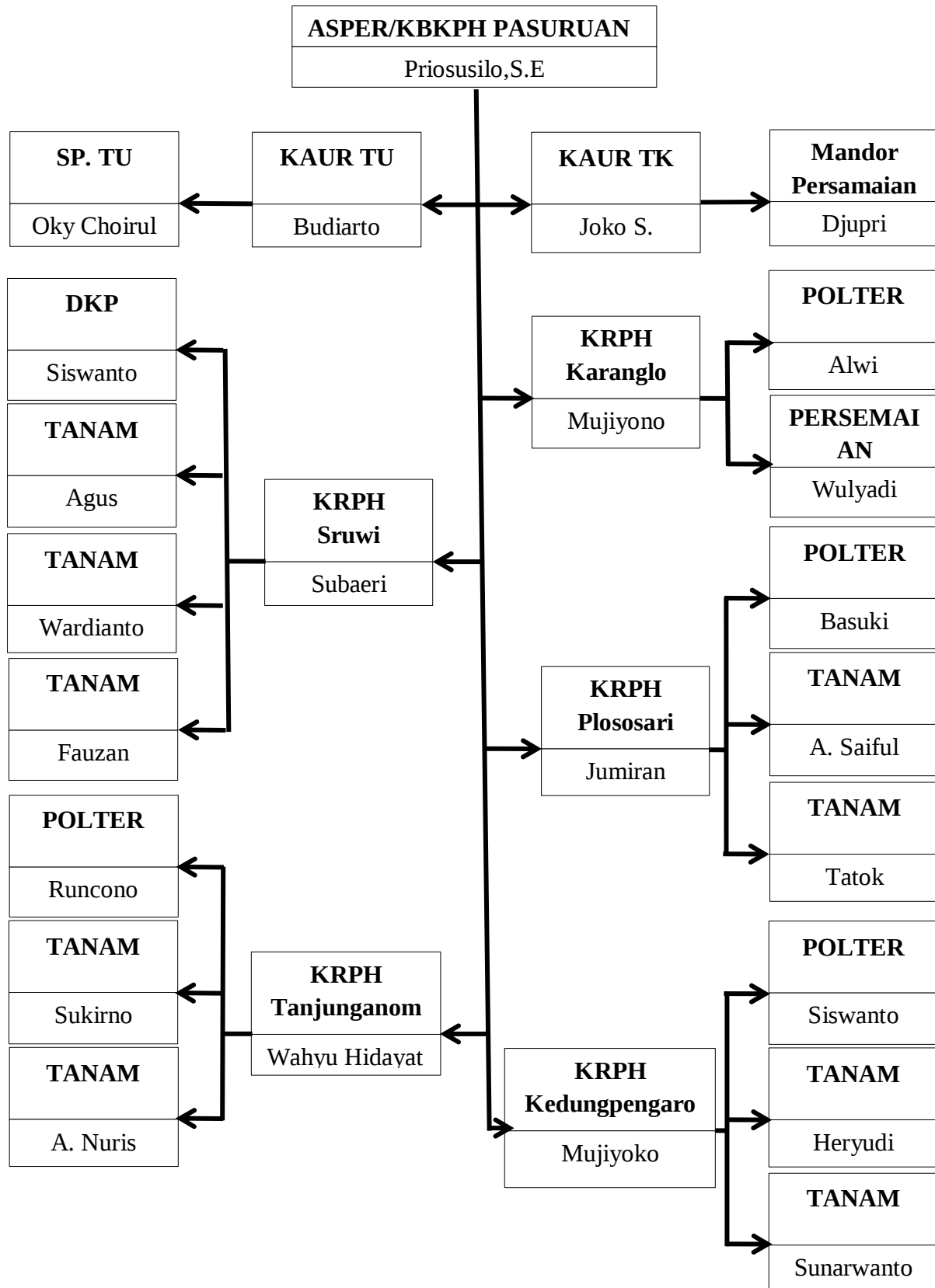
⁷⁴ UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁷⁵ Priosusilo, wawancara, (Pasuruan, 6 April 2021)

⁷⁶ Priosusilo, wawancara, (Pasuruan, 6 April 2021)

⁷⁷ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Perhutani BKPH Pasuruan



B. Pelaksanaan Jual Beli Hutan Milik Perhutani Oleh *Pesanggem*

Perum Perhutani merupakan perusahaan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan hutan dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan pengelolaan perusahaan yang tepat.⁷⁸

Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁷⁹ Maka dari itu Perum Perhutani BKPH Pasuruan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan di Pasuruan.

Berikut merupakan pernyataan dari Kepala BKPH Perum Perhutani Pasuruan:

“Pengelolaan hutan di BKPH Pasuruan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat setempat atau biasa disebut Masyarakat Desa Hutan (MDH), di sini kami menerapkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Jadi masyarakat yang diwakili oleh LMDH melakukan perjanjian kerja sama dengan kami untuk melaksanakan pengelolaan hutan. Terkait perizinannya masyarakat penggarap cukup menyerahkan fotocopy KTP melalui LMDH untuk didata sebagai pesanggem (masyarakat penggarap hutan)”⁸⁰

Disambung dengan pernyataan dari Bapak Subakar yang merupakan salah satu *pesanggem*, yaitu:

“Awalnya saya mulai menggarap lahan perhutani pada tahun 90-an, dulu saya mendaftar dengan cara menyerahkan fotocopy KTP. Sejak saat itu saya mengelolah lahan untuk ditanami padi, jagung dan umbi – umbian, yang mana hasilnya sebagian saya jual dan sebagian lagi saya konsumsi dengan keluarga.”⁸¹

⁷⁸ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

⁷⁹ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

⁸⁰ Priosusilo, wawancara, (Pasuruan, 6 April 2021)

⁸¹ Subakar, wawancara (Desa Sruwi, 8 April 2021)

Disambung dengan pernyataan bapak Mahfud selaku *pesanggem*, yaitu:

“Saya dulu mendaftar bareng-bareng sama warga lain. kemudian saya juga menggantikan punya orang lain dengan cara membelinya seharga 25.000 pada masa itu, kalau tidak salah tahun 1995. Jadi saya dulu menggarap 2 petak lahan yang saya tanami padi, jagung, kacang – kacangan dan ada juga rumput gajah untuk pakan ternak.”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perum Perhutani BKPH bekerjasama dengan masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk melaksanakan Pengelolaan hutan dengan menerapkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Masyarakat desa melakukan pendaftaran menjadi penggarap (*pesanggem*) dengan cara menyerahkan *fotocopy* KTP kepada LMDH, jadi status masyarakat di sini hanya sebagai *pesanggem* yang mengelolah lahan. Kemudian lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam oleh masyarakat, yang mana hasilnya dijual dan sebagian dikonsumsi bersama keluarga.

Berikut merupakan pernyataan bapak Subakar selaku *pesanggem*, yaitu:

“Bentuk kerja sama yang kami lakukan dengan masyarakat ialah bagi hasil. Jadi sederhana begini, masyarakat kami izinkan mengelolah lahan, nanti 10% keuntungan yang dikurangi biaya operasional diberikan kepada perhutani untuk dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Masyarakat juga berkewajiban untuk merawat pohon kayu putih dan menebang daunnya setiap 6 bulan sekali, yang mana daun tersebut akan diolah menjadi minyak kayu putih oleh

⁸² Mahfud, wawancara (Desa Sruwi, 8 April 2021)

Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) KPH Pasuruan. Pihak Perhutani juga membayar daun yang sudah ditebang oleh masyarakat, karena memang sistemnya bagi hasil dengan prinsip saling menguntungkan.”

Di dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682 Tahun 2009 pada Pasal 8 menjelaskan bahwa dalam merumuskan rencana pengelolaan hutan berbasis masyarakat bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 11 bahwa ketika menentukan nilai dan proporsi berbagi berdasarkan nilai dan kontribusi berbagai pihak, nilai berbagi ditentukan oleh Perhutani dan masyarakat desa hutan saat perencanaan.⁸³

Berikut merupakan pernyataan dari bapak Subakar selaku *pesanggem*, yaitu:

“Sekarang saya tidak lagi menggarap lahan perhutani karena memang tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk bertani dan sekarang juga sudah bekerja di pabrik minyak kayu putih milik Perhutani sebagai kulih timbang daun. Saya menjual ke orang lain lahan yang dulu saya garap seharga 3.000.000, tidak ada bukti penjualannya jadi saling percaya saja.”⁸⁴

Sejalan dengan yang disampaikan bapak Subakar, berikut pernyataan bapak Mahfud, yaitu:

“Pada tahun 2014 saya menjual lahan yang 1 petak, saat itu saya akan kerja ke Kalimantan jadi lahan yang 1 petak saya jual dan uangnya untuk ongkos berangkat ke Kalimantan. Kalau bukti tertulis seperti nota gitu memang tidak ada, jadi waktu itu saya menjualnya secara lisan tidak ada bukti nota. Selama saya di Kalimantan lahan saya yang satu lagi tidak ada yang garap,

⁸³ Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682 Tahun 2009

⁸⁴ Subakar, wawancara (Desa Sruwi, 8 April 2021)

cuma setiap sudah masuk waktu tebang daun saya menyuruh orang untuk mengerjakan.”⁸⁵

Kepala BKPH Perum Perhutani Pasuruan membenarkan adanya Jual Beli lahan tersebut melalui pernyataannya di bawah ini:

“Sepengalaman saya selama di Perhutani memang ada pesanggem yang melimpahkan lahannya kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya, di BKPH lain juga banyak yang melakukan itu tidak cuma di BKPH Pasuruan. Cuma tidak ada yang merasa dirugikan dari praktik tersebut, dari pihak BKPH Pasuruan juga tidak dirugikan selama tidak ada unsur ingin memiliki terhadap lahan tersebut dan pihak ketiga yang membeli juga melaksanakan kewajiban pesanggem. Pada dasarnya pihak BKPH Pasuruan melarang adanya praktik tersebut karena mengacu pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan secara administrasi nantinya pihak ketiga ini tidak terdata di BKPH Pasuruan. Dari BKPH Pasuruan juga kesulitan untuk mendeteksi siapa saja yang melakukan praktik tersebut karena memang pesanggem yang berada di wilayah BKPH Pasuruan mencapai ribuan.”⁸⁶

Dari keterangan yang peneliti peroleh maka dapat diketahui bahwa status lahan tersebut adalah milik Perum Perhutani BKPH Pasuruan, masyarakat hanya sebagai *pesanggem* yang bekerja sama dengan BKPH Pasuruan untuk melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Masyarakat penggarap biasanya melimpahkan lahan yang digarapnya dengan cara menjual ke pihak ketiga dengan kisaran harga 2 – 3 juta rupiah per-petak, jual beli tersebut dilaksanakan secara lisan dengan prinsip saling percaya tanpa adanya bukti jual beli. Perum Perhutani BKPH

⁸⁵ Mahfud, wawancara (Desa Sruwi, 8 April 2021)

⁸⁶ Priosusilo, wawancara, (Pasuruan, 6 April 2021)

Pasuruan melarang adanya praktik jual beli tersebut, namun dikarenakan jumlah *pesanggem* di BKPH Pasuruan yang mencapai ribuan jadi sulit untuk mendeteksi siapa saja yang melaksanakan praktik jual beli tersebut.

C. Analisis Hukum Jual Beli Lahan Milik Perhutani Oleh *Pesanggem*

1. Tinjauan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Praktik Jual Beli Hutan Milik Perhutani Oleh *Pesanggem*

Sebagai bahan analisis berikut adalah data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber:

Tabel 7 Data yang diperoleh peneliti

No	Narasumber	Obyek Penelitian	Teori
1	Kepala BKPH Pasuruan	Perum Perhutani BKPH Pasuruan sudah menerapkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Dalam Pasal 30 UU No. 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang memperoleh izin pemanfaatan hutan wajib bekerja sama dengan masyarakat
2	<i>Pesanggem</i> dan Kepala BKPH Pasuruan	Masyarakat penggarap melimpahkan lahannya kepada orang lain dengan cara menjualnya	Pada Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya seluruh hutanyang berada di Indonesia dikuasai oleh negara, pemerintah berwenang untuk mengatur, mengurus serta menetapkan status wilayah

3	Kepala BKPH Pasuruan	<i>Pesanggem</i> yang menjual belikan lahan tidak ada unsur ingin memiliki terhadap lahan tersebut, pihak ketiga selaku pembeli juga melaksanakan kewajiban sebagai <i>pesanggem</i>	Setiap orang dilarang untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, hal tersebut diatur dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999
---	-------------------------	--	---

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sudah diatur terkait status hutan sampai pengelolaannya. Hutan di Desa Sruwi termasuk ke dalam Hutan negara, menurut pasal 4 semua hutan yang berada di wilayah negara indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara yang dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk mengatur serta mengurus semua hal yang berhubungan dengan hutan serta menentukan status wilayah tertentu ke dalam kawasan hutan atau tidak.⁸⁷

Perum Perhutani BKPH Pasuruan sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan di hutan di Desa Sruwi, dalam melaksanakan pengelolaan hutan bekerja sama dengan masyarakat desa dengan menerapkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

⁸⁷ UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(PHBM), karena sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 bahwasannya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka semua badan usaha yang telah diizinkan untuk memanfaatkan hutan wajib bekerja sama dengan masyarakat setempat. Adapun Bentuk kerja sama yang terjadi antara Perhutani dan masyarakat di Desa Sruwi ialah tanaman di lahan dilakukan secara tumpangsari, yaitu tanaman pokok dan tanaman sela sebagai tanaman hutan, sebagai upah para *pesanggem* diperkenankan menanam tanaman polowijo di antara larikan tanaman hutan tersebut.

Pengelolaan hutan di Desa Sruwi sudah sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena dalam pengelolaannya BKPH Pasuruan sudah menerapkan konsep PHBM yang tentunya dengan adanya program tersebut kesejahteraan masyarakat bertambah. Dengan dilaksanakannya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sehingga masyarakat Desa Sruwi memiliki lahan untuk bercocok tanam, mulai dari menanam padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan yang mana hasilnya nanti dijual dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri bersama keluarga, maka dengan begitu kesejahteraan masyarakat semakin bertambah.

Masyarakat penggarap hutan di Desa Sruwi statusnya hanya sebagai *pesanggem* yang bekerja sama dengan BKPH Pasuruan untuk melaksanakan pengelolaan hutan, sedangkan status dari hutan tersebut ialah hutan negara yang artinya negara berkuasa atas hutan tersebut.

Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam ayat 3 Pasal 50 bahwasannya setiap orang dilarang untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.⁸⁸ Pengelolaan kawasan hutan di Desa Sruwi sudah sah, karena masyarakat sudah memperoleh izin dari Perum Perhutani BKPH Pasuruan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sedangkan menduduki kawasan hutan dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk merebut dan menempati atau menguasai kawasan hutan.

Terkait pelimpahan lahan oleh *pesanggem* pada pihak ketiga yang menggunakan akad jual beli pada dasarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena memang hutan tersebut merupakan milik negara dan kuasai oleh negara sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 4, kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 50 bahwasannya dilarang untuk menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Namun, pada kenyataannya masyarakat Desa Sruwi yang melakukan praktik jual beli tersebut tidak ada maksud untuk memiliki atau menguasai kawasan hutan. Jual beli yang dilakukan tersebut hanya sebagai bentuk pelimpahan lahan dari *pesanggem* ke pihak ketiga untuk melanjutkan menggarap lahan, terkait status dari lahan tersebut masih tetap milik negara.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Sebenarnya pelimpahan lahan oleh *pesanggem* pada pihak ketiga dengan menggunakan akad jual beli di Desa Sruwi tidak menjadi masalah selama di dalamnya tidak ada unsur untuk memiliki kawasan hutan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun jika merujuk pada perjanjian tanaman yang telah disepakati oleh *pesanggem* dan Perhutani maka pelimpahan lahan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam perjanjian tanaman dilarang melimpahkan haknya dalam segala bentuk apapun.

2. Analisis Jual Beli Hutan Milik Perhutani Oleh *Pesanggem* Menurut Fikih Muamalah

Sebagai bahan analisis berikut adalah data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber:

Tabel 7 Data yang diperoleh peneliti

No	Narasumber	Obyek Penelitian	Teori
1	<i>Pesanggem</i> dan Kepala BKPH Pasuruan	Lahan yang dijadikan objek jual beli merupakan kawasan hutan milik negara, masyarakat hanya bekerja sama dengan Perum Perhutani BKPH Pasuruan untuk melaksanakan pengelolaan	Syarat barang yang dijual belikan salah satunya yaitu dimiliki secara penuh atau mewakili pemilik untuk menjualkannya.

		sumberdaya hutan	
--	--	---------------------	--

Penting bagi kita memahami status kepemilikan suatu barang atau harta, karena dengan adanya kepemilikan tersebut maka seseorang dapat melakukan tindakan hukum terhadap barang yang dimilikinya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Terdapat dua keistimewaan yang melekat pada kepemilikan suatu barang, yang pertama ialah keistimewaan yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin dari pemilik, kemudian yang kedua ialah keistimewaan dimiliki pemilik untuk bertasarruf terhadap barang yang dimilikinya.⁸⁹

Islam telah mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga macam yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu merupakan hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya dapat memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.⁹⁰

Kepemilikan umum merupakan harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik

⁸⁹ Maisarah Leli, *Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal At-Tasyri'iy, vol. 02 No. 02, Tahun 2019), hal 10

⁹⁰ Maisarah Leli, *Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam*, hal 13

bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.⁹¹

Kemudian kepemilikan negara merupakan hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya.⁹²

Berdasarkan klasifikasi kepemilikan yang telah dijelaskan di atas, maka lahan perhutani yang berada di Desa Sruwi termasuk dalam kepemilikan negara, sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu semua hutan yang berada di wilayah negara indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara yang dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk mengatur serta mengurus semua hal yang berhubungan dengan hutan.⁹³ Dengan adanya status kepemilikan negara tersebut maka hak-hak *pesanggem* terhadap lahan perhutani menjadi terbatas, antara lain dilarang memanfaatkannya tanpa izin perhutani serta dilarang bertasaruf terhadap barang tersebut seperti contoh menjual belikannya.

Lahan milik Perhutani yang dikelola oleh masyarakat Desa Sruwi hanya sebatas hak pengelolaan yang diperoleh melalui kerjasama

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

antara LMDH dan Perhutani untuk diambil manfaatnya saja tetapi bukan untuk memilikinya secara pribadi. Sebagian masyarakat melimpahkan lahan yang dikelolanya kepada pihak ketiga yakni petani yang tidak memiliki hak pengelolaan atas lahan, dalam pelimpahan tersebut masyarakat menggunakan sighat jual beli.

Apabila dilihat dari segi akad jual beli, maka terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat barang harus dimiliki secara penuh atau menjadi wakil dari pemilik. Namun jika dilihat secara substansi sesungguhnya transaksi ini termasuk ke dalam *ijarah* atau sewa menyewa, seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut.⁹⁴ Maka dapat dikatakan *ijarah* merupakan jual beli manfaat dari suatu barang, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Suatu akad dilihat berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat saja.⁹⁵ Jadi meskipun *sighat* akad yang dilakukan masyarakat merupakan jual beli, namun makna dan maksud yang terkandung dalam pelimpahan lahan tersebut merupakan *ijarah* atau sewa menyewa.

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

⁹⁵ Hamza Abed Al-Karim dkk., *Al-Madkhal Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Malaysia : Penerbit USIM, 2016), hal 21

Terkait dengan *ijarah* atau sewa menyewa atas lahan Perhutani yang dilakukan oleh *pesanggem* di Desa Sruwi, boleh saja dilakukan karena telah terjadi serah terima hak pengelolaan lahan antara masyarakat melalui LMDH dengan Perhutani, sehingga hak pengelolaan yang dimiliki oleh masyarakat boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

Barang sewaan yang sudah diterima atau akadnya sudah selesai maka dihukumi seperti jual beli. Apabila barang akad jual beli sudah dilakukan, maka barang hasil transaksi jual beli tersebut boleh dijual kembali. Begitu pula dengan sewa menyewa, barang tersebut boleh disewakan kepada pihak lain.⁹⁶ Merujuk pada penjelasan tersebut, maka pelimpahan atas lahan Perhutani boleh dilakukan selama telah terjadi serah terima antara LMDH dan Perhutani.

Namun jika merujuk pada perjanjian tanaman yang terjadi antara Perhutani dan *pesanggem*, pada pasal 1 telah dijelaskan bahwa garapan yang telah ditentukan tidak boleh diadakan tukar menukar dengan dalih apapun, tidak dibolehkan pengoperan hak dalam segala bentuk apapun kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menguraikan bahwa pelimpahan lahan yang dilakukan oleh *pesanggem* di Desa Sruwi tidak termasuk dalam jual beli meskipun menggunakan *sighat* akad jual beli, karena maksud dan makna yang terkandung di dalamnya ialah *ijarah* atau sewa menyewa. Praktik *ijarah* atau sewa

⁹⁶ Al-Syairazi, Al- Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Jilid 2, hal 186

menyewa tersebut sebenarnya boleh dilakukan karena telah terjadi serah terima hak antara LMDH dan Perhutani, jadi hak pengelolaan yang diperoleh boleh dilimpahkan ke pihak lain. Namun, karena dalam perjanjian tanaman telah disepakati bahwasannya tidak boleh ada pelimpahan hak dalam segala bentuk apapun ke pihak ketiga, maka pelimpahan lahan tersebut tidak boleh dilakukan mengingat dalam suatu akad apapun harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

D. Upaya Perum Perhutani KPH Pasuruan Terhadap Jual Beli Hutan Milik Perhutani Oleh Pesanggem

Seluruh Hutan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh sumber daya alam di dalamnya dikuasai negara yang dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat.⁹⁷

“Sepengalaman saya selama di Perhutani memang ada pesanggem yang melimpahkan lahannya kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya, di BKPH lain juga banyak yang melakukan itu tidak cuma di BKPH Pasuruan. Cuma tidak ada yang merasa dirugikan dari praktik tersebut, dari pihak BKPH Pasuruan juga tidak dirugikan selama tidak ada unsur ingin memiliki terhadap lahan tersebut dan pihak ketiga yang membeli juga melaksanakan kewajiban pesanggem. Pada dasarnya pihak BKPH Pasuruan melarang adanya praktik tersebut karena mengacu pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan secara administrasi nantinya pihak ketiga ini tidak terdata di BKPH Pasuruan. Dari BKPH Pasuruan juga kesulitan untuk mendeteksi siapa saja yang melakukan praktik tersebut karena memang pesanggem yang berada di wilayah BKPH Pasuruan mencapai ribuan.”⁹⁸

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁹⁸ Priosusilo, wawancara (Pasuruan, 6 April 2021)

Perum Perhutani dalam upaya melibatkan masyarakat desa hutan dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan dan bantuan teknik.⁹⁹

“Terkait upaya yang sudah kami lakukan selama ini seperti melakukan sosialisasi, monitoring dan Evaluasi, kemudian ada juga pendataan anggota baru LMDH. Tapi selama pihak ketiga yang membeli ini tidak ada unsur memiliki secara pribadi maka kami pun tidak dirugikan dan tidak ada masalah sebenarnya, hanya legalitasnya saja yang tidak sah yang artinya pihak ketiga ini tidak terdata, tiba-tiba penggarapnya sudah ganti orang tersebut tanpa kami tahu proses pelimpahannya. Maka dari itu kami lakukan pendataan anggota baru LMDH yang nantinya pihak ketiga tersebut kami masukkan sebagai anggota baru.”¹⁰⁰

Menurut keterangan dari Kepala BKPH Pasuruan maka dapat diketahui bahwa dalam menyikapi praktik jual beli hutan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi, Perum Perhutani BKPH Pasuruan sudah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pendataan anggota baru LMDH. Menurut Kepala BKPH Pasuruan, pihak BKPH tidak dirugikan atas adanya praktik tersebut karena *pesanggem* dan pihak ketiga yang melakukan praktik jual beli lahan tidak ada unsur ingin

⁹⁹ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

¹⁰⁰ Priosusilo, wawancara (Pasuruan, 6 April 2021)

memiliki lahan tersebut, kemudian pihak ketiga juga tetap melaksanakan kewajiban sebagai *pesanggem*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa yang dilakukan peneliti terkait permasalahan jual beli lahan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari rumusan masalah dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, kesimpulan tersebut antara lain:

1. Praktik jual beli lahan milik perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena kawasan hutan di Desa Sruwi termasuk ke dalam hutan negara yang dikuasai oleh negara, atas dasar tersebut pemerintah berwenang untuk mengatur, mengurus serta menentukan status wilayah. Sedangkan Menurut Fikih Muamalah, praktik jual beli hutan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi jika dilihat pada maksud dan maknanya maka termasuk dalam *ijarah* atau sewa menyewa. Praktik pelimpahan lahan tersebut pada dasarnya boleh dilakukan, namun pada perjanjian tanaman telah dijelaskan bahwasannya dilarang melakukan pelimpahan hak dalam bentuk apapun. Jadi pelimpahan lahan yang dilakukan oleh *pesanggem* di Desa Sruwi tidak boleh dilaksanakan karena suatu akad apapun harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati di awal.

2. Dalam menyikapi praktik jual beli hutan milik Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Sruwi, Perum Perhutani BKPH Pasuruan melakukan upaya sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pendataan anggota baru LMDH.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ada beberapa saran dari peneliti kepada kedua pihak, sehingga pengelolaan hutan di Desa Sruwi dapat berjalan lebih baik lagi dan tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang maupun syariat Islam.

1. Diharapkan masyarakat di Desa Sruwi tidak melimpahkan lahan yang telah dimiliki hak pengelolaannya kepada pihak ketiga karena bertentangan dengan Perjanjian Tanaman yang telah disepakati di awal. Dalam pelaksanaan pelimpahan lahan harus melibatkan pihak Perhutani agar jelas secara administrasi.
2. Diharapkan pihak Perum Perhutani BKPH Pasuruan menyusun prosedur yang jelas terkait pelimpahan lahan oleh *pesanggem* ke pihak ketiga serta menyosialisasikannya kepada seluruh anggota LMDH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Abed, Hamza Al-Karim dkk. *Al-Madkhal Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Malaysia : Penerbit USIM, 2016.
- Asikin, Aminuddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Fakultas syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2007.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Teungku, Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Cet.4 Ed. Kedua. 2001.
- Qosim, Rizal. *Pengamalan Fikih 1*. Solo : Pustaka Mandiri. 2014.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010.

Setiawan, Comy R. *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*.
Jakarta: Grasindo, 2010.

Saudjan, Nana, Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.
Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Regulasi dan kitab

Al-Qur'an al-Karim

Hadist

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 Tentang
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Karya tulis ilmiah

Ibrahim, Ahmad Khalid. *Tinjauan Fikih Muamalah Pada Sewa Menyewa
Tanah Perhutani*. Skripsi. IAIN Salatiga, 2020.

Muhaimin. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di
Lahan Milik Perhutani*. Skripsi. UIN Yogyakarta, 2014.

Maisarah Leli. *Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam*.
Jurnal At-Tasyri'iy. vol. 02 No. 02. 2019.

Pitriani, Elpina dan Purnama, Deni. *Dropshipping Dalam Konsep Jual Beli Islam*. Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.3. No.2. 2015.

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Bisnis dan Manajemen Islam. Vol 3, 2015.

Sulaeman Jajuli. *Kepemilikan Umum dalam Islam. Asy-Syir'ah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. vol. 48 no 2. 2014

Tatty, A. R. *Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis*. Jurnal Sosial Dan Pembangunan,. XXI(1), 1-13. 2005.

Tyas, Isnaini Aruming. *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Fikih Muamalah*. Skripsi. UIN Malang, 2018.

Wahanisa, Rofi. *Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Yustisia. Vol 4. No 2, 2015.

Internet

fuadhasanluhur. *Bai'ul Fudhulí*.

<https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Narasumber

Nama : Priosusilo, S.E
TTL/Umur : Nganjuk, 19 September 1977
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Jabatan : ASPER/KBKPH Pasuruan

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa luas kawasan hutan BKPH Pasuruan?
2. Kawasan hutan di BKPH Pasuruan termasuk jenis hutan apa saja?
3. Bagaimana pengelolaan hutan di BKPH Pasuruan?
4. Bagaimana cara perizinan masyarakat untuk menggarap kawasan hutan?
5. Bagaimana bentuk kerjasama dengan masyarakat?
6. Adakah prosedur pelimpahan izin penggarap ke pihak lain?
7. Bagaimana upaya BKPH Pasuruan dalam menyikapi praktik jual beli hutan oleh masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Narasumber

Nama : Tikam

TTL/Umur : Pasuruan, 27 April 1968

Pendidikan : Paket C

Jabatan : Kepala Desa Sruwi

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah desa Sruwi termasuk dalam Kawasan Desa Hutan?
2. Apa yang anda ketahui tentang pengelolaan hutan di desa Sruwi?
3. Bagaimana bentuk kerja sama dengan Perhutani BKPH Pasuruan?
4. Dengan adanya kerja sama tersebut apakah kesejahteraan masyarakat meningkat?
5. Apa yang anda ketahui tentang jual beli hutan oleh masyarakat penggarap?
6. Bagaimana tanggapan anda terkait jual beli hutan yang dilakukan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Narasumber

Nama : Subakar

TTL/Umur : Pasuruan, 30 Juni 1951

Pendidikan : Putus SD

Jabatan : *Pesanggem*

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda menggarap hutan milik Perhutani?
2. Sejak kapan anda menggarap hutan milik Perhutani?
3. Bagaimana bentuk kerja sama dengan Perhutani?
4. Apakah anda pernah menjual hutan yang anda garap kepada orang lain?
5. Bagaimana proses jual beli tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

C. Narasumber

Nama : Mahfud

TTL/Umur : Pasuruan, 24 Agustus 1975

Pendidikan : SD

Jabatan : *Pesanggem*

D. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda menggarap hutan milik Perhutani?
2. Sejak kapan anda menggarap hutan milik Perhutani?
3. Bagaimana bentuk kerja sama dengan Perhutani?
4. Apakah anda pernah menjual hutan yang anda garap kepada orang lain?
5. Bagaimana proses jual beli tersebut?



PERUM PERHUTANI

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

(KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PASURUAN)

PERJANJIAN TANAMAN TAHUN 2018

PETAK	:	8 a
LUAS	:	9,00 HA
R P H	:	SRUWI
B K P H	:	PASURUAN

◆◆◆◆

◆◆◆◆

PASURUAN – 2018

SURAT PERJANJIAN TANAMAN

Pada hari ini Senin tanggal 15 juli 2018 kami :

1. Nama : RACHMADY SOETIJONO
2. Jabatan : Asper / KBKPH Pasuruan
3. Tempat tinggal: Ds. Sumber Rejo Kec. Winongan

Yang bertindak selaku / atas nama Administratur / KKPH Pasuruan, dan selanjutnya disebut **pihak I**, telah mengadakan perjanjian pekerjaan tanaman dengan :

Para penggarap tanah yang namanya tersebut pada daftar lampiran perjanjian ini dan telah membubuhi tanda tangan / cap ibu jari pada daftar tersebut dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak II** untuk mengadakan tanaman di :

1. Petak : 8 A
2. Blok/komplek : Umbulan
3. Luas : 6.9 Ha
4. RPH : Sruwi
5. BKPH : Pasuruan
6. KPH : Pasuruan

Sesuai dengan surat perjanjian perintah tanam Administratur / KKPH Pasuruan , tanggal 24 Maret 2018 nomor 12/042.3/PSDH/Psu/II, dengan disaksikan :

1. Kepala Desa Umbulan
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Winongan
3. Komandan Militer Kecamatan Winongan
4. Kapolsek Kecamatan Winongan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

- Tanaman diselenggarakan secara tumpangsari, yaitu tanaman pokok dan tanaman sela sebagai tanaman hutan, dan untuk upah para penggarap diperkenankan menanam tanaman Polowijo diantara larikan tanaman hutan tersebut.
- Tempat dan luas bagian tanaman untuk para penggarap ditunjuk dan ditetapkan oleh Pihak I

- Terhadap bagian garapan yang telah ditetapkan tidak boleh diadakan tukar menukar dengan dalih apapun juga, tidak dibenarkan adanya pengoperan hak dalam segala bentuk pada pihak III.

PASAL : 2

- Jenis tanaman pokok ialah Pinus Kayu Putih Silin, dengan jarak tanam 3 x 1 meter
- Tanaman Tepi ditetapkan Mahoni dan Tanaman Hias Flamboyan.
- Sepanjang larikan tanaman pokok selebar 50 cm dan larikan tanaman selebar 25 cm dilarang ditanami dengan tanaman pertanian.
- Apabila tanaman pertanian mengganggu pertumbuhan tanaman hutan para penggarap diharuskan membuat tali kenteng sepanjang larikan tanaman hutan tersebut.

PASAL : 3

KEWAJIBAN PIHAK I :

- Membimbing dan memberikan petunjuk mengenai cara menanam dan memelihara tanaman hutan dan pertanian.
- Turut menjaga keselamatan dan kesehatan para penggarap.
- Menyediakan biji – biji / bibit tanaman hutan.

PASAL : 4

HAK PIHAK I :

- Menentukan cara menanam dan memelihara tanaman hutan dan pertanian.
- Menghentikan dan mencabut secara sepihak bagian para penggarap yang melalaikan kewajibannya dan melanggar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- Memberikan bagian yang telah dicabut pada orang lain.
- Menentukan jenis tanaman pertanian yang diperkenankan ditanam.

PASAL : 5

KEWAJIBAN PIHAK II:

- Para Penggarap wajib mentaati dan menjalankan petunjuk – petunjuk tehnik dari pihak I yang tidak tercantum ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini.
- Melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini.

PASAL : 6

HAK PIHAK II:

- Memanen tanaman Polowijo sesuai dengan ketentuan pada pasal 2.

- Hasil tanaman pertanian selama berlakunya perjanjian ini sepenuhnya menjadi miliknya .

PASAL : 7

- Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.
-

Pasuruan, tanggal 24 Maret 2018

Mengetahui :

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Camat Ka .Wilayah Kec Winongan | 1 .Asper / KBKPH Pasuruan |
| |
NIP..... | Rachmady Soetijono.
NIP. 19691117 199410 100 |
| 2. | Dan Ramil Kecamatan Winongan | 2 .KRPH. Sruwi |
| |
NRP..... | Subaeri
NIP.19720716 200710 100 |
| 3. | Kapolsek Kecamatan Winongan | |
| |
NRP..... | |
| 4. | Kepala Desa Umbulan | |
| |
NIP..... | |

LAMPIRAN



Gambar 2 Kawasan hutan Perhutani BKPH Pasuruan



Gambar 3 Balai Desa Sruwi



Gambar 4 Wawancara bersama bapak kepala BKPH Pasuruan



Gamabar 5 Wawancara bersama bapak kepala Desa Sruwi



Gambar 6 Wawancara bersama bapak Subakar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Mukhammad Munir
Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 01 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
No. Hp : 081249172389
Email : munirr222@gmail.com
Alamat : Kebonsari RT 01 RW 06 Desa Sruwi
Kec. Winongan Kab. Pasuruan

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005 – 2011 : MI Miftahul Ulum Sruwi
Tahun 2011 – 2014 : SMPN 01 Winongan
Tahun 2014 – 2017 : SMKN Winongan
Tahun 2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang